



PIAGAM KERJASAMA
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PEUSANGAN
TENTANG



PENGGUNAAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PEUSANGAN
SEBAGAI LAHAN PRAKTIK
MAHASISWI PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 098/D-III Kebidanan-Umuslim/XII/2020

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Nurhidayati, MPH
Jabatan : Direktur Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim
Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh Matangglumpangdua Peusangan Bireuen

Atas nama Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim, selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

2. Nama : Ismuar, S. Ag
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Peusangan
Alamat : Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Atas nama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**

Dengan ini sepakat melakukan kerjasama penggunaan Kantor Urusan Agama (KUA) Peusangan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal I
TUJUAN

1. Pihak kedua sepakat menerima kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pihak pertama.
2. Pihak pertama sepakat melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .

Pasal 2
PROSEDUR

1. Bentuk kerjasama yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dengan ketentuan:
 - a. Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .
 - b. Kriteria sasaran adalah calon pengantin yang akan menjalani akad nikah di KUA Kecamatan Peusangan.
2. Kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), promosi kesehatan dan konseling tentang kesehatan reproduksi.
 - b. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), promosi kesehatan dan konseling tentang kehidupan keluarga sehat antara lain: perilaku reproduksi sehat, perencanaan keluarga, persiapan menjadi orang tua, pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender
 - c. Memberdayakan perempuan sebagai mitra untuk meningkatkan kesehatan perempuan.
 - d. Penyuluhan tentang imunisasi kepada calon pengantin.
3. Pihak kedua mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan data calon pengantin
 - b. Mengarahkan calon pengantin untuk mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan oleh pihak pertama

Pasal 3
TEMPAT DAN WAKTU

1. Kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan di kantor urusan agama (KUA) Peusangan sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Waktu akan dilaksanakannya kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.
2. Perjanjian kerjasama ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat .

PASAL 7
ATURAN PERALIHAN

Peninjuan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (lima), dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

PASAL 8
PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan perjanjian ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Bireuen, 22 Desember 2020

Pihak Pertama
Direktur Program Diploma III Kebidanan
Universitas Almuslim



Nurhidayati, MPH
NIP. 19750125 200012 2 001

Pihak Kedua
Kepala KUA Peusangan
Kabupaten Bireuen



Ismuar, S. Ag
NIP. 19730512 199703 1 003